

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES TAKALAR



ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN

B011201286



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES TAKALAR



ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN

B011201286



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN JUDUL

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES TAKALAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN
NIM. **B011201286**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES TAKALAR

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN

B011201286

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dala rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Acara Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 24 Desember 2024

dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan :

Menyetujui :

Pembimbing



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 19911016202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Krisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19940818201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES TAKALAR

Diajukan dan disusun oleh:

ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN
NIM. **B011201286**

Untuk Tahap Ujian Skripsi/Tutup
Pada Tanggal 20 November 2024

Menyetujui
Pembimbing


20/11-24
ACC RUVIP!

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H
NIP. 199110162020053001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN
N I M	: B011201286
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Acara
Judul Skripsi	: IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES TAKALAR

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Desember 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Nurul Dwizafira Yusran
N I M : B011201286
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN DI POLRES TAKALAR** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan skripsi ini diberi *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Januari 2025
Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink is written over a red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and 'JBAMX111671998'.

ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN
NIM. B011201286

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmat dan Hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kecerdasan, kemudahan Penulis sehingga terselesaikannya penulisan Skripsi dengan judul ***“Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar”*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Alhamdulillah ala kulli haal, setelah melalui beberapa proses dan hambatan-hambatan baik dari segi moril maupun materiil, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan. Kepada Ayahanda tercinta **H.A.Yusran Sirath, S.H.,S.Pn.** dan Ibunda tercinta **Andi Supriani Makkulawu** yang selalu membimbing dan mengingatkan untuk berada di jalan yang benar dalam melalui hidup ini. Tak ada kata yang dapat dirangkai untuk melukiskan jasa-jasa pengorbananmu.

Penulis mengetahui bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM (K).** selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof.Subehan, S.Si.,M.Pharm.Sc.,Ph.D.,Apt,**

selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, **Prof.Dr.Farida Patittingi, S.H.,M.Hum**, selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, dan **Prof.Dr.Eng.Ir.Andi Maulana S.T.,M.Phil**, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. **Prof.Dr.Hamzah Halim, S.H.,M.H.,MAP.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof.Dr.Maskun S.H.,LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, **Prof.Dr.Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.** selaku Wakil Bidang Perencanaan, dan Sumber Daya, **Dr. Ratnawati, S.H.,M.H,** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni.
3. **Dr.Muhammad Ilham Arisaputra, S.H.,M.Kn.** selaku Kepala Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr.Andi Syahwiah A.Sapiddin, S.H.M.H.** sebagai Ketua Departemen Hukum Acara/Praktisi Hukum dan **Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.** sebagai Sekretaris Departemen Hukum Acara/Praktisi Hukum yang telah menerima dan memberi arahan terkait judul skripsi penulis.
5. **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.** selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

6. **Dr.Syarif Saddam Rivanie Parawansa, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga mempermudah dalam penyusunan proses penyelesaian skripsi ini.
7. **Dr.Haeranah,S.H.,M.H.** sebagai penguji I dan **Ismail Iskandar, S.H.,M.H.** sebagai penguji II penulis yang memberikan masukan yang membangun sehingga mengarahkan penulis dalam berproses menyelesaikan skripsi.
8. Kepada pihak Kepolisian Resor Takalar khususnya Iswan A. selaku Penyidik SAT SHABARA yang telah menjadi informan penulis memberikan pelajaran dan pengalaman yang berharga sehubungan dengan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar Alm.H.A.Maddusila dan Drs.H.A.Makkulawu Iskandar.
10. Kepada Sahabat EHE yang penulis cintai dan sayangi yaitu, Handayani H. Muhiddin, Helmi Aulia, Nur Alifa, Nur Miftahul Khair, Rachma Nabila Fatma, Rayga MJ Qurana Arasi, dan Wanda Almira Azaria.
11. Kepada Sahabat seperjuangan yang memotivasi penulis, yaitu : Auliyah Nur Afifah, Asmiftah Sari Tunnur, dan Annisa Nur Fadila.
12. Kepada saudari Winda Zafitri Yadin yang senantiasa berbagi suka dan duka.

13. Kepada kak Taufik Hidayat, S.H. dan Kak Yodi Kristianto, S.H., M.H. yang banyak membantu, berdiskusi, dan membuka pikiran penulis.
14. Kepada saudara/i yang telah membantu mengarahkan dan mendukung penulis yaitu : Iffatul Muthiah Humairo, Nur Delia, Nurul Khaerani Jaya, Chelsea Saroyan, Nurul Afa, dan Satrio Budi Utomo.
15. Kepada sahabat *Language Center* tahun 2021 Kampung Inggris yang memberikan semangat, membantu penulis, dan senantiasa berbagi cerita yaitu, Aditio Mulyo Hartanto, Ayu Indri, dan Ms.Dhia Arum Kumala.
16. Kepada teman-teman Departemen Hukum Acara 2020.
17. Kepada teman-teman Replik Angkatan 2020.
18. Kepada UKM Lembaga Dakwah Asy-Syari'ah MPM Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
19. Kepada keluarga dan teman-teman KKN-T Gelombang 110 Posko 5, Desa Biringkassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
20. Kepada seluruh Staff dan Civitas Akademik Universitas Hasanuddin.
21. Kepada seluruh Pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa membalas dengan pahala yang berlimpah dan memberikan segala kebaikan dunia dan akhirat.

Sepenuhnya Penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dalam bentuk apapun akan penulis nantikan. Namun, harapannya semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan penelitian selanjutnya yang akan datang.

Makassar, Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN
NIM. B011201286

ABSTRAK

ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN (B011201286). *Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar*. Dibawah bimbingan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan penyidik melakukan mediasi penal di Polres Takalar dan menganalisis tahapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Takalar.

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian Empiris dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data Deskriptif. Teknik sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi dengan menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan bahan hukum yang adalah wawancara dan studi lapangan/dokumen diperoleh dari Polres Takalar.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Peranan penyidik melakukan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Takalar adalah sebagai Fasilitator untuk memberikan fasilitas kepada para pihak yang akan didamaikan, Mediator sebagai pihak ketiga yang netral kepada para pihak, dan Narasumber dalam memberikan pemahaman hukum mengenai upaya mediasi dan proses hukum yang ditempuh oleh para pihak (2) Tahapan Mediasi Penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Takalar adalah sejalan dengan proses penyelidikan, penyidikan, dan sebelum penuntutan dikarenakan penyidik selaku kuasa penuntut umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Takalar dalam sidang acara cepat. Hasil akhir mediasi penal di Polres Takalar adalah pencabutan pengaduan dari pelapor dengan tercapainya kesepakatan damai namun, belum memiliki kepastian hukum yang tetap dalam sistem peradilan pidana disebabkan tidak ada instrumen dari putusan hakim.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Mediasi Penal, Tindak Pidana Ringan.

ABSTRACT

ANDI NURUL DWIZAFIRA YUSRAN (B011201286). *Implementation of Penal Mediation in the Settlement of Minor Crimes in Takalar Police Station.* Under the guidance of Syarif Sadddam Rivanie as supervisor.

This study aims to (1) analyze the role of investigator in conducting penal mediation in Takalar Police Station, (2) analyze the stages of penal mediation in the settlement of minor crimes in Takalar Police Station.

The research method used in this research is an empirical with a qualitative approach that produce descriptive data. The sample technique used is Nonprobability Sampling is a sampling technique that does not provide equal opportunities for each element to the population used Purposive Sampling is data collection with people who are considered to know best. The technique of collecting legal materials is interviews and field studies/document obtained from Takalar Police Station.

The result of the research show that (1) The role of the investigator in conducting penal mediation in the settlement of minor crimes in Takalar Police Station is as a facilitator provide facilities to the parties to be reconciled, the mediator as a neutral third to the parties, and resource person provides an understanding of mediation and the legal process pursued by parties. (2) The stages of penal mediation in the settlement of minor crimes at Takalar Police Station are in line with investigation process, investigation, and before prosecution because the investigator as the attorney for the public prosecutor to be submitted to the District Court of Takalar in a speedy court. The result of penal mediation at Takalar Police Station is the revocation of the complaint from the report with the achievement of a peace agreement, but does not yet have permanent legal certainty in the criminal justice system because there is no instrument of judge's decision.

Keywords : Minor Crimes, Penal Mediation, Penal Policy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan	12
1. Pengertian Tindak Pidana Ringan.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan.....	18

1. Pengertian Penyidik	18
2. Pengertian Penyidikan	21
3. Tugas & Wewenang Penyidik	22
C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal dan Mediator	23
1. Pengertian Mediasi Penal	23
2. Konsep Mediasi Penal	25
3. Peran Mediator	27
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	28
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	28
2. Prinsip <i>Restorative Justice</i> di Kepolisian.....	29
3. Persyaratan <i>Restorative Justice</i> dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021	30
E. Perbedaan Mediasi Penal dan <i>Restorative Justice</i>	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Populasi dan Sampel Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Analisis Data Hukum	43

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	44
A. Analisis Peranan Penyidik Melakukan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Di Polres Takalar	44
1. Analisis Penulis.....	57
B. Tahapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar.	61
1. Tahapan Mediasi Penal	61
2. Faktor Keberhasilan dan Ketidakberhasilan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar	72
3. Analisis Penulis.....	84
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	104
Lampiran I Agenda Penelitian.....	104
Lampiran II Surat Pernyataan Damai Tindak Pidana Ringan	106
Lampiran III Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar 2022-2024	66
Tabel 4.2 Uraian Kasus tahun 2024	68

DAFTAR SINGKATAN

Lambang/singkatan	Arti dan penjelasan
Polres	Kepolisian Resor
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Wakapolres	Wakil Kepala Kepolisian Resor
Bagops	Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional
Bagren	Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program dan anggaran pada tingkat polres
Bagsumda	Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personil, sarana dan prasarana serta hukum pada tingkat polres
Siwas	Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang monitoring pengawasan pada tingkat polres
Sipropan	Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang profesi dan pengamanan pada tingkat polres
Sikeu	Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan
Sium	Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan markas pada tingkat polres
SPKT	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi pelayanan pada tingkat polres
Satintelkam	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi intelejen dan keamanan pada tingkat polres
Satreskrim	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi reseksi kriminal pada tingkat polres
Satbinmas	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi bimbingan masyarakat pada tingkat polres
Satshabara	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara pada tingkat polres
Satlantas	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat polres
Satpamobvit	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi kegiatan pengamanan objek vital pada tingkat polres

Satpolair	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi patroli perairan pada tingkat polres
Sattahti	Unsur pelaksana tugas pokok fungsi perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat polres
Sitipol	Unsur pendukung menyelenggarakan pelayanan teknologi dan informasi polri pada tingkat polres
Polsek	Unsur pelaksanaan tugas kewilayahan Kepolisian Sektor
Kasat Shabara	Pimpinan Satuan Samapta Bhayangkara
Kaurmintu	Bagian dari Satuan Samapta Bhayangkara dalam urusan administrasi dan ketatausahaan
Kanit	Turjawali Kepala Unit Pengaturan Penjagaan Pengawalan dan Patroli dalam Satuan Samapta Bhayangkara
Kanit Pam Obvit	Kepala unit Pengamanan objek vital dalam Satuan Samapta Bhayangkara
Kanit Dalmas I	Kepala unit Pengendalian Massa I dalam satuan Samapta Bhayangkara
Kanit Dalmas II	Kepala Unit Pengendalian Massa II dalam Satuan Samapta Bhayangkara
SKCK	Surat Keterangan Catatan Kriminal
ADR	<i>Alternative Dispute Resolution</i>
SKEP	Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tipiring	Tindak Pidana Ringan
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian sengketa secara umum dilakukan dengan dua jalur yakni, melalui pengadilan secara litigasi dan di luar pengadilan dengan cara-cara mediasi ataupun perdamaian.¹ Menurut Mardjono Reksodiputro:

“Sistem Peradilan Pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai komponen pengendalian yang bekerja sama dalam membentuk suatu Sistem Peradilan Pidana Terpadu.”²

Dalam Sistem Peradilan Pidana menjalankan fungsi hukum pidana formil, ada dua urgensi yang menuntut terhadap alat Negara yaitu: kepentingan umum bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana yang sebanding dengan kesalahannya dalam menegakkan keamanan umum dan kepentingan orang yang harus dituntut, bahwa orang yang dituntut dalam suatu perkara harus dilakukan secara jujur dan adil.³

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama yang perlu diwujudkan dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum pada aspek yuridis, keadilan dari sudut filosofis terhadap kesamaan hak

¹Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 338.

²Nursyamsudin Samud. 2022. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP. Volume 7 Nomor 1. hlm. 151. Dikutip dari Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum UI, 1997), .85.

³A.M.Sofyan, et.al. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana. hlm. 6.

untuk semua orang, dan kemanfaatan hukum.⁴ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai penyelesaian konflik di luar pengadilan secara kooperatif berdasarkan kesepakatan.⁵ Konsep Mediasi dalam Pidana dikenal melalui terminologi Diversi, namun terbatas pada Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut SPPA).⁶ Pasal 1 (satu) angka 7 UU SPPA “*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana*”.

Dalam konsep mediasi penal merupakan alternatif penyelesaian sengketa terhadap perkara pidana di luar proses pengadilan yang dilakukan secara musyawarah oleh para pihak. Pelaksanaan mediasi penal dengan upaya perdamaian berfungsi untuk mencari solusi atau kesepakatan bersama dilakukan oleh Penyidik. Sejauh ini diatur dalam kebijakan secara teknis yakni, Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14/12/2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam nomor (1) “*mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR*”. Oleh

⁴Budi Astuti & Rusdi Daud. 2023. *Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online*. Al-Qitish Law Review, Volume 6 No.2. hlm. 219.

⁵Mahkamah Agung RI. 2020. Laporan Penelitian *Alternative Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan *Court Connected Dispute Resolution* (Penyelesaian Sengketa Yang Terkait Dengan Pengadilan. hlm. 6.

⁶I Wayan Didik & I Ketut Rai. 2021. *Relevansi Mediasi Penal di Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*. Udayana Master Law Journal, Volume 10 Nomor 4. hlm. 847.

karena itu, tindak Pidana Ringan yang mempunyai kerugian ringan menjadi salah satu syarat pelaksanaan mediasi penal.

Mediasi penal sebagai instrumen pendekatan *restorative justice*, dikarenakan sejauh ini *restorative justice* tidak menegaskan bahwa konsep tersebut adalah alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi penal dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk mencapai pemulihan korban. Namun, prinsip *restorative justice* melibatkan masyarakat aktif dalam pengambilan keputusan⁷. Hal ini sependapat dengan Achmad Ali, bahwa sebagian orang yang menyamakan prinsip *restorative justice* dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* secara konseptual dua konsep ini sangat berbeda.

Menurut Achmad Ali, ADR merupakan metode penyelesaian konflik di luar pengadilan sedangkan *restorative justice* metode penyelesaian perkara dalam sistem pengadilan yang bisa tidak lanjut sampai pengadilan dan bisa lanjut sampai vonis hakim.⁸ Di dalam metode ADR mediator tidak ikut memutuskan tetapi memediasi antar pihak sedangkan dalam metode *restorative justice* semua pihak terlibat dan punya suara.⁹ Penerapan mediasi penal menempuh tahapan sistem peradilan pidana, khususnya pada tahapan penyidikan, dikarenakan penyidik mempunyai andil sebagai pihak ketiga atau mediator dalam menengahi para pihak.

Meskipun dalam Undang-Undang belum menegaskan andil penyidik sebagai mediator, hal tersebut dapat dilakukan melalui hak

⁷Sukardi.2020.Konsep Penyidikan *Restorative Justice*.RajaGrafindo: Depok. hlm. 32.

⁸*Ibid.* hlm. 106.

⁹*Ibid.*

diskresi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa *“untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*. Adapun penerapan *restorative justice* telah berlaku dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 namun belum setingkat Undang-Undang, penyelesaian *restorative justice* dalam kepolisian diakhiri dengan penghentian penyidikan. Melalui penghentian penyidikan yang merupakan kewenangan dari penyidik merujuk Pasal 109 ayat (2) KUHAP menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan terpenuhinya pemulihan korban dan kesepakatan para pihak.

Maka demikian, proses penyelesaian akhir Mediasi penal pernah disinggung dan berhubungan secara teknis dalam Undang-Undang sehingga dalam pelaksanaannya akan timbul ketidakpastian hukum. Sistem peradilan pidana dalam asas legalitas formil kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan asas kepastian hukum yang menghendaki adanya peraturan sebelum perbuatan yang dimaksud terjadi. Hal ini menyangkut dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*. Sudikno menjelaskan bahwa berdasarkan kriteria waktu berlakunya yaitu *Ius Constitutum* merupakan hukum yang berlaku di masa sekarang dan *Ius Constituendum* yaitu

hukum dicita-citakan tetapi belum dibentuk menjadi Undang-Undang.¹⁰ Tidak ada Undang-Undang yang mengatur mediasi penal akan tetapi secara praktis telah berkembang sehingga dibutuhkan harmonisasi dan sinkronisasi secara normatif dan aplikatif yang lebih spesifik sehingga menyebabkan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*.¹¹

Berangkat dari hal tersebut adanya aplikatif mediasi penal yang telah diterapkan oleh sistem peradilan pidana pada tingkat kepolisian perlu diketahui proses-proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan untuk mengkaji diterapkannya konsep mediasi penal dalam sistem peradilan pidana. Van Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai di antara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya yang merugikannya.¹² Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu mengangkat topik penelitian terkait mediasi penal untuk dikaji lebih mendalam dalam penerapan hukum yang mengedepankan nilai keadilan bagi masing-masing pihak dalam tindak pidana ringan mengenai **“Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar “**.

¹⁰<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ius-constitutum-dan-ius-constituendum-lt56777c031ec1c/> (diakses pada hari Rabu, 06 November 2024, pukul 12.00 WITA).

¹¹Lilik Mulyadi.2022.Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.Bandung: PT. Alumni. hlm. 18.

¹²Abdullah Sulaiman.2019.*Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya. hlm. 36.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis telah merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah Peranan Penyidik Melakukan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar?
2. Bagaimanakah Tahapan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis peranan Penyidik melakukan mediasi penal di Polres Takalar.
2. Menganalisis tahapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah wawasan serta mengembangkan ilmu dalam hukum pidana secara formil dan materiil dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Takalar. Memberikan informasi dan bahan bagi akademisi

hukum serta menyumbangkan masukan terkait mediasi penal sebagai penyelesaian proses hukum pidana formil.

2. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi masyarakat khususnya aparat penegak hukum. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan kontribusi bagi siapa pun mengenai mediasi penal terhadap tindak pidana ringan di Polres Takalar.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian menjadi bukti dalam penulisan bahwa penyusunan penelitian ini tidak mengandung plagiarisme yang dibuktikan dengan perbedaan penelitian terdahulu. Judul penelitian yang diambil penulis yaitu “Implementasi Mediasi Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Polres Takalar” merupakan penelitian asli penulis. Penulis dapat memberikan perbandingan penelitian terdahulu terkait keaslian penelitian sebagai berikut:

Nama Penulis	: Ulfi Maftukhah	
Judul Tulisan	: Peran Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Proses Mediasi (Studi Kasus di Polres Purbalingga, Jawa Tengah)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan	1. Bagaimana peran penyidik	1. Bagaimanakah

Permasalahan	dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi di Polres Purbalingga? 2. Bagaimana kendala dan upaya penyidik dalam melakukan penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga melalui proses mediasi?	peranan penyidik melakukan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Takalar ? 2. Bagaimanakah tahapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Takalar ?
Metode Penelitian	Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Kesamaan penelitian tersebut membahas Mediasi Penal tetapi perbedaan yang penelitiannya yaitu fokus terhadap tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sedangkan penelitian penulis terhadap tindak pidana ringan. Lokasi penelitian tersebut berada di Polres Purbalingga sedangkan penelitian penulis di Polres Takalar.	

	Dalam keterlibatan penyidik dalam penelitian tersebut sama-sama menguraikan tahapan penyidik melakukan mediasi penal. Penelitian Ulfi Maftukhah tidak menguraikan lebih dalam kendala penyidik melakukan mediasi sedangkan penulis menguraikan kendala penyidik dan para pihak	
--	---	--

Nama Penulis	: Ramadhan Ade Ari Benatha	
Judul Tulisan	: Penerapan Mediasi Penaldalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Kota Jambi	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Batanghari	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana hambatan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Jambi?	1. Bagaimanakah peranan penyidik melakukan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres

	2. Bagaimana upaya oleh pihak Kepolisian resort Kota Jambi dalam mengatasi kendala penerapan mediasi penal terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga?	Takalar ? 2. Bagaimanakah tahapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Polres Takalar?
Metode Penelitian	Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil & Pembahasan	1. Kesamaan penelitian tersebut membahas Mediasi Penal tetapi perbedaan yang penelitiannya yaitu fokus terhadap tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) sedangkan penelitian penulis terhadap tindak pidana ringan. Lokasi penelitian tersebut berada di Polres Purbalingga sedangkan penelitian penulis di Polres Takalar. Dalam keterlibatan penyidik dalam penelitian tersebut sama-sama menguraikan tahapan penyidik melakukan mediasi penal. Penelitian	

	Ulfi Maftukhah tidak menguraikan lebih dalam kendala penyidik melakukan mediasi sedangkan penulis menguraikan kendala penyidik dan para pihak	
--	--	--

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan

Hukum Pidana sebagai hukum publik sehingga penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum yang dilaksanakan di tangan pemerintah.¹³ Menurut Roeslan Saleh substansi hukum pidana menentukan perbuatan pidana dan menentukan kesalahan bagi pelakunya.¹⁴ Hukum Pidana dibagi dua macam yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dari segi materiil yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dipidana, siapa yang dapat dipidana, dan pidana apa yang dijatuhkan sedangkan hukum pidana formil melaksanakan hukum pidana materiil semua peraturan bagaimana Negara menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenanganya untuk memidana dan membebaskan pidana.¹⁵

Hukum pidana materiil dikodifikasikan pada tahun 1946 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP menjadi dasar aturan hukum pidana

¹³H.Suyanto.2018.*Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. hlm.15.

¹⁴*Ibid.* hlm. 4.

¹⁵A.M.Sofyan.*Op Cit.* hlm. 6.

formil yang berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana.¹⁶

“Tindak Pidana Ringan merupakan perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500 dan penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.” sesuai yang tercantum dalam pasal 205 ayat (1) KUHP. Penentuan tindak pidana ringan berdasarkan dendanya sehingga terbit Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP diterbitkan nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).¹⁷

Ciri-ciri tindak pidana ringan (*Tipiring*) adalah pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Maka penyelesaian perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan Acara Pemeriksaan

¹⁶Taufik Yanuar Chandra.2022.*HUKUM PIDANA*. Bekasi: PT. Sangir Multi Usaha. hlm. 26.

¹⁷Sovia Hasanah. *“Tindak Pidana Ringan (TIPIRING)”* HUKUM ONLINE. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tindak-pidana-ringan-tipiring-lt5876e928ba1b4>(diakses hari Sabtu, 27 Januari 2024 pada pukul 10.51 WITA).

Cepat.¹⁸ Pelaksanaan acara pemeriksaan ringan untuk penanganan tindak pidana ringan ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, hal ini dapat dilihat dari karakteristik acara pemeriksaan cepat yang memiliki beberapa ketentuan tertentu yaitu: Fungsi sebagai penuntut adalah penyidik atau kuasa penuntut umum, bahwa pengertian “atas kuasa” ini adalah “demi hukum”; Tidak perlu dibuatkan surat dakwaan karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catat dan berkas yang akan dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan; Saksi tidak wajib mengucapkan sumpah atau janji kecuali apabila hakim menganggap perlu.¹⁹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan

Adapun jenis-jenis tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP antara lain:²⁰

a. Penganiayaan Hewan Ringan

Diatur dalam pasal 302 (1) KUHP ditentukan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan :

¹⁸Herlina Manullang.,et.al.2020.“Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, Volume 01, p.64-77. hlm. 67.

¹⁹Ibid.

²⁰Fransisco Loleng, Roy R. Lembong, & Nixon Wullur.2021.“Tindak Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia. *Lex Crimen*.Volume10 Nomor 01. hlm. 96-98.

1. *Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya ;*
2. *Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.*

b. *Penghinaan Ringan*

Menurut pasal 315 KUHP bahwa *“tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”*.

c. *Penganiayaan Ringan*

Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa kecuali dalam pasal 353 dan 356 KUHP, *“maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai*

penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Perbedaan antara penganiayaan ringan dengan penganiayaan biasa adalah penganiayaan ringan terhadap korban tidak timbul penyakit atau (halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian).²¹

d. Pencurian Ringan

Pasal 364 menyebutkan bahwa perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir ke-4 serta pasal 363 butir ke-5 "*apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah", diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.*²²

e. Penggelapan ringan

Pasal 373 KUHP menyebutkan bahwa "*apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah*".

²¹*Ibid.* hlm. 68.

²²Musrizal, Syamsul Bahri, & Maisarah.2020." *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat.*" Media Kajian Komunikasi Islam, Volume 3 Nomor 02. hlm. 79.

f. Penipuan Ringan

Menurut pasal 379 KUHP perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 *“jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah diancam penipuan ringan dengan pidana paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”*.

g. Penipuan dalam Penjualan

Pasal 383 & 384 KUHP ini mengatur mengenai penipuan dalam penjualan serta ancaman pidananya. Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 dirumuskan seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli dalam ayat (1) *“karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli”*; ayat (2) *“mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat”*. Pasal 384 menyebutkan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 diancam *pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah*.

h. Perusakan ringan

Pasal 407 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat (1) *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan*

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”; Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 “jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

i. Penadahan ringan

Pasal 482 KUHP ditentukan bahwa perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah, jika kejahatan dari benda tersebut diperoleh dalam kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 364,373, dan 379.

B. Tinjauan Umum Tentang Penyidik dan Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

Penyidik diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHP “*Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan*”. Selain itu, dalam pasal 10 dalam ayat (1) menyebutkan adanya “*penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia*” berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

Proses penyidikan dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diketahui sebagai penyidik menurut pasal 6 KUHAP penyidik adalah:

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan persyaratan sebagai Penyidik sebagai berikut:

1) Pejabat Penyidik Polri

Dalam Pasal 2A ayat (1) Untuk dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Disamping persyaratan tersebut disebutkan dalam Pasal 2B bahwa dalam hal pada suatu satuan tidak ada Inspektur Dua Polisi yang berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk

dapat menunjuk Inspektur Dua Polisi lain sebagai penyidik . Apabila persyaratan pasal 2A ayat (1) dan 2 tidak terpenuhi maka dalam pasal 2C mengatur bahwa Kepala Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena jabatannya adalah penyidik.

Persyaratan sebagai Penyidik pembantu diatur dalam pasal 3 ayat (1) sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- e. Memiliki kemampuan dan integrasi moral yang tinggi

Selanjutnya dalam ayat 2 Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dalam ayat 3 dilimpahkan kepada pejabat kepolisian Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam Pasal 3A ayat (1) disebutkan Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;

- e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan maksud ayat (1) huruf a sampai huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan namun persyaratan huruf g dalam pasal (3) diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

2. Pengertian Penyidikan

Dalam KKBI Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti periksa, menyidik dan mengamati. Dalam pasal 1 butir ke-2 KUHAP menyebutkan bahwa :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Eksistensi penyidikan sangat menitikberatkan aspek pemahaman yakni berupa definisi atau pengertian, oleh karena itu

berikut ini cakupan pengertian penyidikan menurut para ahli, antara lain:²³

- 1) Menurut Andi Hamzah “tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.
- 2) R. Soesilojuga mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut : Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas” sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”.

3. Tugas & Wewenang Penyidik

Penyidik sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP karena kewajibannya menurut pasal 7 KUHP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

²³Tino Hattu, Elsa R. Maya, & Hadibah Z. Wadjo. 2021. “Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan. JURNAL ILMU HUKUM, Volume 01 Nomor 10, p, 1047-1061. hlm. 1051.

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal dan Mediator

1. Pengertian Mediasi Penal

Menurut KKBI mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Secara etimologi Penal berasal dari bahasa asing seperti *penalty* (Inggris), *straf* (Belanda), *peinal* (Perancis), *panalis* (Latin Abad Pertengahan), *poenalis* dari *poena*, *penalty* (Latin), dan *poine* (Yunani). Penal dipelopori dari bahasa Perancis yang diadopsi oleh bahasa Inggris pertengahan yang terjemahannya “Dari berhubungan dengan, atau menetapkan hukuman, seperti untuk melanggar hukum; Berdasarkan hukuman; hukum pidana; suatu pelanggaran hukum; Melayani sebagai atau merupakan sarana atau tempat perbudakan hukuman pidana.”²⁴

Mediasi penal dikenal dalam berbagai istilah antara lain dalam istilah Inggris dikenal *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters*, dalam Belanda disebut *strafbemiddeling* (mediasi pidana), Jerman disebut *Der AuBergerichtliche Tatausgleich* (penyelesaian di luar pengadilan/ATA), bahasa Prancis disebut *demediation penale*.²⁵

Mediasi penal sebagai penyelesaian alternatif di luar pengadilan untuk menerapkan prinsip keadilan yang cepat, sederhana, dan

²⁴Yoyok Uruk & Dadang Firdiyanto. 2020. *MEDIASI PENAL: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit LaksBang Justitia. hlm. 59-60.

²⁵*Ibid.* hlm. 60-61.

murah karena pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian kasus ini relatif kecil dibandingkan kasus pidana konvensional atau melalui proses peradilan dalam sistem peradilan pidana.²⁶

Dalam PERMA No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam Pasal 1 angka 6 bahwa "*mediasi adalah penyelesaian melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator*". Mediator dalam pasal (1) angka 5 merupakan "*pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa*".

Sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol:B/3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dirumuskan sebagai berikut:²⁷

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.

²⁶Mutiara Nelson.2020.*Due Process Model dan Restorative Justice Di Indonesia: Suatu Telaah Konseptual*. Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Volume 01 Nomor 01. hlm. 97.

²⁷Andi Najemi.2018.Mediasi Penal di Indonesia : Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya, Volume 01 Nomor 01. hlm. 74.

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi asas keadilan.
5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Surat Kapolri tersebut pada dasarnya bukan produk hukum dalam arti Perundang-Undangan, Namun, dapat dikatakan sebagai peraturan kebijakan, sebagai pedoman bagi Kepolisian dalam mengalami perkara pidana.²⁸ Mediasi Penal merupakan salah satu instrumen dari konsep keadilan restoratif. Para pihaklah yang menentukan nilai keadilan yang diinginkan sehingga keterlibatan penyidik sebagai mediator. Sebelum masalah dilanjutkan ke Pengadilan, maka kedua pihak diberikan pilihan untuk melakukan mediasi.²⁹

2. Konsep Mediasi Penal

Mediasi mengupayakan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan

²⁸*Ibid.*

²⁹Ni Komang M.Y, Cristina, Ni Putu R. Yulianti, & Dewa Gede S. Magku.2019.*Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangsem*.e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 02 Nomor 02. hlm. 82.

kesalahannya, ketenangan korban dari rasa takut.³⁰ Mediasi penal dalam penyelesaian perkara Pidana berkaitan dengan masalah pembaharuan Hukum Pidana (*Penal Reform*), masalah pragmatisme, ide untuk perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan (formalitas) dan menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan pemidanaan yang berlaku serta upaya pencarian alternatif pemidanaan (selain penjara).³¹ Dalam praktik peradilan pidana adanya “Perdamaian” digunakan sebagai pertimbangan menyatakan bahwa tindak pidana yang terbukti tidak lagi merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran sehingga lepas dari segala tuntutan hukum.³²

Kelebihan mediasi penal sebagai instrumen penanganan perkara pidana adalah dapat mengurangi perasaan balas dendam korban kepada pelaku tindak pidana dan prosedurnya lebih fleksibel karena tidak harus mengikuti proses peradilan pidana.³³ Menurut Andi Hamzah, mediasi dapat ditempuh pada tingkat penuntutan maupun pada sidang peradilan dengan pertimbangan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum

³⁰Elmayanti & Mukhlis R.2022.Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Riau Law Journal, Vol.4(2),pp 212-230. hlm. 216.

³¹Barda Nawawi.2012.Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan. Semarang: Pustaka Magister. hlm. 18.

³²*Ibid.* hlm. 21.

³³| Ketut Sudira.2016.*Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*.ed.Mahrus Ali.Yogyakarta : UII Press. hlm. 38-39.

dengan argumentasi adalah jika mediasi penal dilakukan pada tingkat penuntutan menggunakan asas oportunitas konsep yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengesampingkan perkara walaupun cukup bukti untuk kepentingan umum baik dengan syarat maupun tanpa syarat.³⁴

3. Peran Mediator

Upaya mediasi penal melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai mediator. Peran mediator juga penting dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi penal. Howard Raiffa melihat peran mediator dari sisi terlemah adalah sebagai berikut :³⁵

- a) Penyelenggara pertemuan.
- b) Pemimpin diskusi rapat.
- c) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- d) Pengendali emosi para pihak
- e) Pendorong pihak/perundingan yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator sebagai berikut:

- a) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan
- d) untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan.
- e) Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
- f) Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

³⁴Ibid.

³⁵Nurnangsih Amriani. *Op Cit.* hlm. 63. Dikutip dari Howard Raiffa, *The Art & Science of Negotiation*, (Cambridge: Harvard University Press, 1982), hlm. 218-219.

Esensinya tugas mediator adalah mewujudkan para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong para pihak ikut terlibat dalam proses mediasi. Oleh karena itu, mediasi dilakukan dalam menangani suatu perkara yang dilakukan oleh mediator didorong untuk melakukan perdamaian.³⁶ Pelaksanaan mekanisme “mediasi” memberi nilai tambahan sebagai bentuk program keadilan restoratif dari pelaku dan korban yang mengikuti mediasi memberikan nilai positif terutama berkaitan proses pencarian keadilan serta peran mediator.³⁷ Pertemuan dapat dimediasi oleh seorang mediator sangat beragam dapat berasal dari penegak hukum, pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, maupun tokoh masyarakat.³⁸

D. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat 6 bahwa “*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*”. Dalam

³⁶I Ketut Sudira.*op cit.* hlm. 40.

³⁷Maidina Rahmawati,dkk.2022.Peluang dan Tantangan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta Selatan: Institute for Criminal JusticeReform. hlm. 364. Dikutip dari data oleh *pilot project* yang dilakukan di Belanda.

³⁸*Ibid.* dikutip dari Mark William Bakker, “Repairing The Breach and Reconciling The Discordant: Mediation in the Criminal Justice System,” North Carolina Law Review, No.72,1994, hal.1483.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pasal 1 ayat (3) "*Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula*". Menurut Badan PBB, UNODC dalam *Handbook on Restorative Justice* didefinisikan sebagai penekanan proses untuk mencapai hasil yang diinginkan, proses di mana korban dan pelaku, setiap individu atau anggota masyarakat yang terkena kejahatan aktif bersama-sama, umumnya dengan bantuan fasilitator.³⁹

2. Prinsip *Restorative Justice* di Kepolisian

Luna menunjukkan terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat menunjukkan pendekatan keadilan restorative meliputi ⁴⁰:

- a. Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/luka kepada Negara, tetapi juga korban/pelaku, dan komunitas.
- b. Korban/pelaku, komunitas, pemerintah harus bersifat aktif dalam proses peradilan pidana.

³⁹Sukardi.2020.*Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia.Depok:RajaGrafindo Persada. hlm. 36.

⁴⁰*Ibid.* hlm. 40. dikutip dari Eva Achjani Zulfa. Pergeseran Paradigma Pemidanaan.Bandung:Lubuk Agung. hlm. 65.

- c. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun perdamaian.

Mekanisme *Restorative Justice* telah lama dipraktikkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana dengan mekanisme *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau sering juga disebut sebagai mediasi penal.⁴¹ Penerapan prinsip *restorative justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam tugas kepolisian dapat dilaksanakan dalam proses penyidikan hingga putusan hakim. Hakikat *restorative justice* berorientasi pada rasa keadilan korban, jika keadilan korban ada pada putusan hakim maka hal tersebut merupakan prinsip *restorative justice*.⁴²

3. Persyaratan *Restorative Justice* dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Kepolisian telah memiliki peraturan mengenai penyelesaian perkara pidana menggunakan mekanisme mediasi penal sejak tahun 2008 dalam Surat Edaran lalu, penerapannya dipertegas pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui

⁴¹Jean Calvin.2023. *Restorative Justice* Metamorfosa kearifan Lokal Indonesia. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 115.

⁴²Sukardi.2020.Konsep Penyidikan *Restorative Justice*. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 106-107.

restorative justice sesuai yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) memiliki syarat umum dan khusus.

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) syarat umum secara materiil meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. Bukan Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara, Tindak Pidana Korupsi, dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

1. Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
2. Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
3. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
 - a. Mengembalikan barang;
 - b. Mengganti kerugian;

- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d. Mengganti kerusakan yang timbul akibat Tindak Pidana.
4. Pemenuhan hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
 5. Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

E. Perbedaan Mediasi Penal dan *Restorative Justice*

Mediasi Penal sering dikaitkan dengan keadilan restoratif karena sepintas nampak kesamaan dengan teori keadilan restoratif. ADR merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator.⁴³ Berikut tabel perbedaan mediasi penal dan *restorative justice* yang diuraikan:

	Mediasi Penal	<i>Restorative Justice</i>
Konsep	Berorientasi kepada proses daripada hasil	<i>Restorative Justice</i> berorientasi kepada proses dan hasil ⁴⁴
Model	a. <i>Informal Mediation</i> , dilaksanakan oleh personil peradilan	Model ini diajukan oleh kaum abolisionis yang menolak sarana koersif yang berupa sarana penal diganti dengan non litigasi

⁴³ Ketut Sudira.*op cit.* hlm. 39.

⁴⁴ Maidina Rahmawati,dkk.2022.*Loc Cit.* hlm.102.

	pidana dalam tugas normalnya dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pekerja sosial atau pejabat pengawas, polisi dan hakim. <i>b. Traditional village or tribal moots,</i> seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik di antara warganya. <i>c. Victim-offender mediation,</i> mediasi antara korban dan pelaku variasi mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau residivis. <i>d. Reparation negotiation programmes,</i>	dalam karakteristik Van nes menyatakan bawa <i>Restorative justice theory</i> dalam karakteristik :⁴⁶ a. Kejahatan menurut sifat dasar/primernya merupakan konflik antara individu-individu yang mengakibatkan cedera pada korban, masyarakat dan pelaku sendiri. b. Tujuan menyeluruh dari proses peradilan pidana harus mendamaikan para pihak yang berkonflik. c. Proses Peradilan Pidana harus memfasilitasi partisipas aktif dari korban, pelaku, dan komunitas (masyarakat) sehingga tidak boleh didominasi oleh pemerintah
--	---	--

⁴⁶Yoyok Ucok hlm.94.

	model ini untuk menilai kompensasi atau perbakan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban. e. <i>Community panels or courts</i>, membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur prosedur masyarakat. f. <i>Family and community group conferences</i>, tidak hanya melibatkan pelaku dan korban tindak pidana, tetapi juga keluarga pelaku dan warga masyarakat, pejabat tertentu, dan pendukung korban.⁴⁵	dengan mengesampingkan orang lain.
--	---	---

⁴⁵Barda Nawawi. hlm. 6-10.

Karakteristik	Mediasi pidana dikembangkan dengan ide dan prinsip kerja sebagai berikut :⁴⁷ - Penanganan konflik, membuat para pihak melupakan kerangka hukum - Berorientasi pada proses, yaitu mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil. - Proses informal bahwa mediasi penal merupakan suatu proses yang informal dalam penanganan perkara secara kekeluargaan dan menghindari prosedur hukum yang tetap - Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak bahwa	<i>Fundamental procedural safeguard</i>, nilai yang terkait dengan pendekatan restorative :⁴⁸ <i>Non Domination</i>, model pendekatan restoratif dimana keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat. <i>Empowerment</i>, pemberdayaan pihak yang tidak dalam posisi menguntungkan menjadi suatu keharusan. <i>Honouring legally specific upper limits on sanction</i>, posisi seorang pelaku tindak pidana bukan untuk menerima pembalasan tetapi dibangun rasa penyesalan. <i>Respectful Listening</i>, tujuan
----------------------	---	---

⁴⁷ Ketut Sudira. *Loc Cit.* hlm. 40.

⁴⁸ Ketut Sudira. hlm. 21.

	para pihak dipandang sebagai subjek mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.	dari suatu restoratif untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan berempati antara satu pihak dan pihak lain. e. <i>Equal concern for all stakeholders</i>, pendekatan dalam program itu apabila masih menggunakan paradigma rehabilitasi hanya semata-mata ganti kerugian tanpa perbaikan hubungan antara pihak-pihak. f. <i>Accountability, appealability</i>, dalam hal ini keleluasaan untuk memilih mekanisme penyelesaian melalui lembaga pengadilan atau di luar pengadilan.
Aturan	Bersifat Internal dalam Kebijakan SK POL : B/3022/XII/2009/SDEOP	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

	S tentang Penanganan Kasus Melalui <i>Alternative Dispute Resolution</i>	2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
Lingkup Tindak Pidana	Delik Aduan/perkara tindak pidana ringan untuk kerugian kecil	Mencakup tindak pidana terkecuali Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa
Syarat Formil	Sesuai dengan SK Pol : B/3022/XII/2009/SDEOP S (2) harus disepakati oleh para pihak. Tidak mengharuskan adanya upaya pemulihan yang timbulkan pelaku kepada korban apabila disepakati oleh korban dengan alasan pemaafan, rasa penyesalan, dan tidak mengulangi perbuatan yang sama. Namun, apabila dalam proses mediasi telah mencapai kesepakatan untuk memenuhi pemulihan korban maka dapat disepakati oleh para pihak.	sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pasal 6 ayat (1) : a. perdamaian dari kedua belah pihak kecuali tindak pidana narkoba; dan b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali tindak pidana narkoba. Dalam upaya pemulihan yang ditimbulkan oleh pelaku sebagai syarat formil dalam Pasal 6 ayat (3) menyebutkan pemenuhan hak korban dan tanggungjawab pelaku berupa a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau

		d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan ayat (4) menyebutkan pemenuhan hak tersebut harus dengan bukti surat kesepakatan.
Syarat Materiil	Sesuai dengan SK Pol : B/3022/XII/2009/SDEOP S (1) menyebutkan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil merumuskan dalam (3) harus berprinsip musyawarah mufakat dan diketahui oleh masyarakat dengan menyertakan RT/RW setempat ayat (4) menghormati hukum sosial dan adat ayat (5) memperdayakan polmas dan peran Forum Kemitraan Kepolisian Masyarakat.	Persyaratan materiil dalam pasal 5 Perpol No.8 Tahun 2021 menyebutkan bahwa : a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat b. Tidak berdampak konflik sosial c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa d. Tidak bersifat radikalisme e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. f. Bukan tindak pidana terorisme,

		tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
Berita Acara Pemeriksaan	Tidak ada berita acara pemeriksaan tambahan namun sejalan dengan berita acara pemeriksaan cepat	Ada berita acara pemeriksaan tambahan dilakukan <i>restorative justice</i>
Gelar Perkara	Tidak ada gelar perkara khusus Mediasi Penal	Ada gelar perkara khusus yang menyetujui dilakukannya <i>restorative justice</i>
Produk Hukum	Belum ada produk hukum Mediasi Penal	Surat Perintah, Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan/penyidikan yang dikeluarkan oleh kepolisian
Penghapusan Pidana	Pencabutan Laporan/Pengaduan	Penghentian Penyelidikan/Penyidikan